

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemajuan dan perkembangan zaman di era abad 21 ini semakin berkembang, manusia semakin kreatif menciptakan ide ide inovatif dalam semua sektor. Perubahan demi perubahan yang lebih maju, modern, dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam semakin berfariasi dan beragam. Tentunya kemajuan dan perkembangan zaman di era ini membawa juga perubahan pada semua sektor. Baik itu sektor industri, jasa, tidak terkecuali di sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian. Tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian cukup banyak serta adanya potensi yang besar membuat sektor ini sangat berperan besar terhadap roda perekonomian di Indonesia.

Hasil produksi sektor pertanian di Indonesia memang sangat melimpah, itu tidak lepas dari Negara Indonesia yang mempunyai iklim tropis, tanah yang subur dan dilalui garis khatulistiwa mendapat asupan sinar matahari sepanjang tahun, membuat berbagai faktor tersebut sangat mendukung terhadap sektor pertanian di Indonesia. Termasuk juga peran penting para pengelola lahan pertanian ataupun petani, yang seiring perkembangan zaman ini para pengelola lahan pertanian atau para petani terus membuat inovasi-inovasi terbaru guna meningkatkan hasil produksi di sektor pertanian.

Inovasi di sektor pertanian tentunya adalah pemberantasan hama. Hama atau hewan yang merusak tanaman, secara garis besar dimana aktivitas hidupnya dapat menimbulkan kerugian bagi si petani. Hama utama bagi petani adalah Tikus, hewan pengerat yang sering merusak batang padi dan kegiatan sektor pertanian lainnya. Salah satu inovasi yang diterapkan petani dalam hal pengendalian hama tersebut adalah memasang jebakan tikus di sawah dengan setrum atau aliran listrik. Cara inovasi seperti ini memanglah efektif untuk memberantas hama tikus sawah, akan tetapi cara seperti ini juga siap merugikan petani apabila yang terkena perangkap aliran listrik bukan hanya hama tikus melainkan orang lain yang menjadi korban jiwa. Pemasang jebakan tikus ini dapat terkena potensi jerat pidana apabila jebakan yang ia pasang mengenai orang lain hingga menimbulkan korban jiwa.

Jawa Timur memang saat ini menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki data produksi padi terbesar di Indonesia yaitu sebanyak 9.944.538,26 ton pada 2020.<sup>1</sup> Ngawi sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur juga menjadi salah satu daerah penghasil padi, akan tetapi dengan adanya inovasi metode pemberantasan hama tikus dengan listrik yang pada akhirnya sering menimbulkan korban jiwa yaitu tersengat aliran listrik pada metode jebakan ini. Oleh karena itu perlu adanya regulasi tegas untuk menghentikan metode pemasangan jebakan tikus dengan listrik ini.

---

<sup>1</sup>Kompas, "Jawa Masih Dominan, Ini Daftar 5 Provinsi Lumbung Padi RI", 31 Maret 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/03/31/203218426/jawa-masih-dominan-ini-daftar-5-provinsi-lumbung-padi-ri?page=all>, yang diakses pada 17 November 2021.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dari pernyataan tersebut, perlu adanya tanggung jawab hukum terhadap hilangnya nyawa orang lain akibat dari pemasangan jebakan tikus beraliran listrik ini.

Maraknya orang yang meninggal tersengat jebakan tikus beraliran listrik pada beberapa tahun kebelakang di Provinsi Jawa Timur, seperti yang terjadi di Mojokerto seorang warga Dusun Wates, Desa Watesnegero, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ditemukan meninggal di area persawahan. Diduga korban terpeleset lalu tersengat jebakan tikus listrik.<sup>3</sup> Selain itu satu keluarga di Bojonegoro yaitu Parno, Riswati, Jayadi, dan Zainal Arifin tewas tersengat jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang oleh kakak beradik Sutiono dan Thayib warga Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.<sup>4</sup> Dari beberapa contoh kasus di atas, melahirkan beberapa kasus yang sampai pada persidangan di meja pengadilan.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup>Suara Jatim, “Dua Hari Jebakan Tikus Listrik Di Jatim Kenai Orang, Dua-Duanya Tewas” ,11 September 2020, <https://jatim.suara.com/read/2020/09/11/141115/dua-hari-jebakan-tikus-listrik-di-jatim-kenai-orang-dua-duanya-tewas> , yang diakses pada 20 November 2021.

<sup>4</sup>Detik News, “Tangis Penyesalan Tersangka Kasus Jebakan Tikus Yang Tewaskan Satu Keluarga” ,19 Oktober 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5220005/tangis-penyosalan-tersangka-kasus-jebakan-tikus-yang-tewaskan-satu-keluarga> , yang diakses pada 20 November 2021.

Penulis kemudian mengambil salah satu kasus pemasangan jebakan tikus beraliran listrik menyebabkan orang lain meninggal dunia yang ada di daerah Ngawi, yang sudah di putus dengan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 235/Pid.B/2020/PN Ngw. Duduk perkara kasus ini diawali pada 18 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Nicholas Aditya Fajar Ramadhan Bin Saidi (Terdakwa) memasang jebakan tikus beraliran listrik di sawah miliknya Blok Bengkok Antilan Dusun Sidorejo, Desa Sidorejo, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Terdakwa membeli kawat blendrat (kawat telanjang), selanjutnya kawat blendrat tersebut terdakwa tancapkan disisi sawah yang terdakwa anggap sebagai jalan tikus menggunakan belahan bambu. Setiap sudut terdakwa pasangi lampu sebagai tanda peringatan. Setelah terpasang kawat terdakwa hubungkan dengan dua buah kabel, terdakwa hubungkan dengan mesin genset yang terletak di ujung sawah. Pada Sabtu 19 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa menyalakan jebakan tikus listrik di sawah miliknya, yang kemudian ditunggu terdakwa hingga pukul 20.30 WIB selanjutnya Terdakwa meninggalkan sawah miliknya tanpa mematikan jebakan tikus listrik yang dipasangnya. Sekira pukul 23.00 WIB, masyarakat menemukan Agung Nafrul Rifai (Korban) meninggal dunia di areal sawah milik terdakwa dengan posisi terlentang dalam keadaan badannya tersangkut kawat yang merupakan jebakan tikus beraliran listrik milik terdakwa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Ngw, hlm.3.



Dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.235/Pid.B/2020/PN Ngw. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Nicholas Aditya Fajar Ramadhan Bin Saidi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan Hakim menjatuhkan Pasal 359 KUHP barangsiapa karena *kealpaannya* menyebabkan matinya orang lain, dan Nicholas Aditya Fajar Ramadhan Bin Saidi dijatuhi vonis pidana penjara selama enam bulan oleh Majelis Hakim pada putusan ini.<sup>6</sup>

Akan tetapi setelah penulis juga membaca dengan cermat isi putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.235/Pid.B/2020/PN Ngw. Penulis ingin mengkritisi putusan ini, karena penulis menemukan beberapa fakta-fakta dari putusan tersebut yang menyatakan telah ada larangan memasang jebakan tikus listrik, penggunaan mesin genset bertegangan volt tinggi, hingga keterangan terdakwa sudah mengetahui adanya larangan memasang jebakan tikus beraliran listrik. Menurut penulis tidak tepat rasanya Majelis Hakim menerapkan kealpaan atau kelalaian pasal 359 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.235/Pid.B/2020/PN Ngw, karena ada kondisi-kondisi dimana metode jebakan tikus beraliran listrik ini sudah dilarang dan sering diadakan sosialisasi diantaranya oleh Perangkat Desa, Penyuluh Pertanian, Bhabinkantimbas untuk melarang pemasangan jebakan tikus listrik yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.26.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.3.

Kepolisian sektor Ngawi juga gencar berupaya melakukan sosialisasi larangan memasang jebakan tikus beraliran listrik. Upaya tersebut mulai dari diadakannya jadwal geropyokan bersama atau pengasapan lubang tikus, hingga pemasangan poster tentang bahaya metode jebakan tikus beraliran listrik, pembuatan sticker bertuliskan stop pembasmian hama menggunakan jebakan listrik, dan cara-cara pembasmian hama tikus yang lebih aman serta pelepasan Burung Hantu sebagai mangsa alami hama tikus. Pemasangan poster tersebut diantaranya dilakukan di area sawah, dan kantor-kantor Kepala Desa yang dilakukan salah satunya oleh Kanit Binmas Aiptu Alis Setyono.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdakwa bisa dikenakan pasal 338 KUHP jika ditemukan bentuk kesalahan berupa *dolus eventualis*. *Dolus eventualis* pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul atau yang terjadi.<sup>9</sup>

Dalam kasus putusan ini terdakwa sangat abai terhadap keselamatan nyawa orang lain, terdakwa tidak mencoba cara lain yang lebih aman, ataupun usaha untuk menghindari teknik pemasangan jebakan tikus

---

<sup>8</sup>Triburata News, "Kanit Binmas Sosialisasi Dan Pemasangan Poster Tentang Bahaya Jebakan Tikus Dengan Listrik Disawah", 22 Agustus 2019, <http://ngawi.jatim.polri.go.id/kanit-binmas-sosialisasi-dan-pemasangan-poster-tentang-bahaya-jebakan-tikus-dengan-listrik-disawah/> , yang diakses pada 04 Oktober 2021.

<sup>9</sup>Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.175.

beraliran listrik tersebut. Walaupun terdakwa sudah mengetahui dan telah ada banyak sosialisasi tentang larangan pemasangan jebakan tikus nyata-nyatanya terdakwa tetap saja menghendaki memasang jebakan tikus beraliran listrik. Atas hal tersebut artinya terdakwa harus menerima penuh apapun resiko terwujudnya suatu kemungkinan dari apa yang sudah dilakukan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMASANG JEBAKAN TIKUS DI SAWAH DENGAN SETRUM YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap kasus pemasangan jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:235/Pid.B/2020/PN Ngw ?
2. Apakah pelaku pemasangan jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:235/Pid.B/2020/PN Ngw dapat dikategorikan melakukan *Dolus Eventualis* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kasus pemasangan jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:235/Pid.B/2020/PN Ngw.
2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya pelaku pemasangan jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:235/Pid.B/2020/PN Ngw dapat dikategorikan melakukan *Dolus Eventualis*.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kegunaan teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menambah wawasan bagi pembaca terkait penerapan teori *dolus* dalam kasus pemasangan jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2. Kegunaan praktis diharapkan penelitian ini dapat membantu memberi pencerahan dalam menyelesaikan kasus yang serupa apabila terjadi kembali.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah mempelajari skripsi ini yang dijelaskan secara singkat dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Pada isi bab ini akan dijelaskan mengenai sub pokok bahasan yang berhubungan dengan skripsi ini, dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun isi sub pokok bahasan tinjauan pustaka meliputi

tinjauan umum penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), tinjauan umum tentang kesalahan dan, bentuk-bentuk kesalahan, serta tindak pidana tertentu di dalam KUHP meliputi tindak pidana terhadap nyawa dan tindak pidana karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain atau luka orang lain.

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini diuraikan terkait penggunaan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sample, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data penelitian.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah penulis tetapkan, yaitu penerapan hukum terhadap kasus pemasang jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:235/Pid.B/2020/PN Ngw, dan dapat atau tidaknya pelaku pemasang jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dikategorikan melakukan *Dolus Eventualis*.

BAB V merupakan bab penutup. Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah masukan terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.